

TESIS
PENJUALAN DESAIN GRAFIS DENGAN SOFTWARE BAJAKAN
(STUDI TERHADAP PENJUALAN DESAIN GRAFIS DENGAN
APLIKASI COREL DRAW BAJAKAN DI KALANGAN MAHASISWA
YOGYAKARTA)



Oleh:

Ghana Qonitati Hanani

NIM: 20203011010

Pembimbing:

Dr. Ali Sodikin, M.Ag

19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
YOGYAKARTA

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Syaria h

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

YOGYAKARTA

2022

Abstrak

Perkembangan teknologi informatika dan telekomunikasi menempatkan Indonesia ke posisi 10 di daftar pembajak software secara global. Penggunaan software bajakan memang telah banyak digunakan, terlebih pada penyedia jasa desain grafis. Yogyakarta sebagai provinsi dengan mayoritas warganya berpendidikan dengan wujud banyaknya lembaga pendidikan disana. Jual beli desain grafis dengan software bajakan telah menjadi tren usaha baru bagi sebagian orang sedang bagi sebagian lain terbilang meresahkan. Hal ini karena penggunaan suatu karya cipta yang dilindungi secara hukum namun di gunakan secara umum demi kepentingan komersil.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan field research (penelitian lapangan), bersifat deskriptif analitis menggunakan kerangka berfikir deduktif. Pendekatan yang digunakan ialah sosiologi hukum, dimana penulis melihat secara langsung keadaan masyarakat terkait mekanisme praktik jual beli desain grafis dengan software bajakan dan factor yang mempengaruhinya. Adapun bahan hukum primer berupa wawancara, untuk bahan buku sekunder berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan alasan penggunaan software bajakan pada usaha jual beli desain grafis di kalangan mahasiswa Yogyakarta dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lemahnya pengawasan hukum, dengan factor ekonomi yang mendominasinya. Pelanggarannya tercantum pada undang-undang No. 28 Tahun 2014. Sedangkan menurut hukum Islam, dinyatakan akad jual beli ini tidak fasid, namun akadnya mauquf, dimana akad yang sah karena memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, tapi akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan karena adanya kewenangan sempurna atas objek akad. Hukum akad mauquf adalah sah, hanya saja akibat hukumnya di tangguhkan. Penangguhan tersebut sampai akad tersebut diratifikasi oleh pencipta atau dibatalkan.

Kata kunci : Jual Beli, Software Bajakan, Penegakan Hukum

Abstract

The development of information technology and telecommunications puts Indonesia at number 10 on the global mailing list. The use of pirated software has been widely used, especially in graphic design providers. Yogyakarta is a province with most of its people educated by its many educational institutions. Buying up graphic design with pirated software has become a new business trend for some people is just another disturbing phenomenon. This is because of the use of a legally protected but generally used copyright for commercial purposes.


In this study, the authors use field research, descriptive analytical using a deductive thinking framework. The approach used is legal sociology, where the authors sees directly in the public state related to the mechanism of purchasing the graphic design with pirated software and factors the influence it. The primary legal materials in the form of interviews, for secondary book stuffs in the form of law No. 28 of 2014 Firewat Copyright and Fatwa DS MUI Number: 1/Munas VII/MUI/5/2005 on Protection of intellectual property rights (HKI), and the tertical legal materials in the form of dictionary and encyclopedia.

The results of this study show the reasons for the use of piracy software in graphic design trading among students at Yogyakarta in the backgrounds some factors: Economic, social culture, education, weak legal surveillance, with the economic factor that dominates it. The offense is listed in statute no. 28 of 2014. According to Islamic law, it states that it is not a façade, but it is the mauquf's principle, which is a legitimate for its satisfying. And both the conditions of origin and the requirements of authenticity, be implemented because of complete authority over the objects of akad. Akad mauquf's law is legal, only as a result of this suspended laws. The reprieve until it was ratified by the creator or canceled.

Keywords: Buying and Selling, Pirated Software, Law Enforcement.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ghana Qonitati Hanani, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ghana Qonitati Hanani, S.H

NIM : 20203011010

Judul : **Penjualan Desain Grafis Dengan Software Bajakan**


**(Studi Terhadap Penjualan Desain Grafis dengan Aplikasi
Corel Draw Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2022
Pembimbing,


Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by TapScanner

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1011/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENJUALAN DESAIN GRAFIS DENGAN SOFTWARE BAJAKAN (STUDI TERHADAP PENJUALAN DESAIN GRAFIS DENGAN APLIKASI COREL DRAW BAJAKAN DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHANA QONITATI HANANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011010
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62b520f5812e6



Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 62d90014f23b3



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62da4d6674ed1



Yogyakarta, 17 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62de47a84d29d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghana Qonitati Hanani
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 4 Oktober 1996
NIM : 20203011010
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya Tesis yang berjudul “Penjualan Desain Grafis Dengan *Software* Bajakan (Studi Terhadap Penjualan Desain Grafis dengan Aplikasi *Corel Draw* Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta)” adalah hasil karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 Juni 2022

Yang menyatakan



Ghana Qonitati Hanani, S.H.

NIM: 20203011010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Scanned by TapScanner

MOTTO

“Tangan yang menengadah keatas tidak akan kembali dengan keadaan kosong”

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”

QS. An-Najm 40-42



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring
salam teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan
untuk:

Ibu ku Munawaroh dan Bapak ku Sodikhan yang sangat ku cintai serta
dua adikku Rifqoh Rona Rosyada dan Nabila Zainina Farah yang sangat
aku sayangi tanpa kehadiran mereka rasanya mustahil gadis kecilnya
sampai di titik ini. Serta suami saya Muhammad Hasan, yang senantiasa
memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat mencapai ini semua.

Kawan-kawan teman mengerjakan tugas akhir yang selalu saling
menyemangati satu sama lain. Kalian terbaik!.

Guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu
Syariah Konsentrasi Hukum
Ekonomi Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Žet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- <u>o</u> ----	fathah	Ditulis	a
2.	---- <u>o</u> ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- <u>o</u> ----	Ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الدَيَانِ، والصَّلَاة والسَّلَام على مُحَمَّد سيّد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه
وتابعيه على مرّ الزّمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسميّة
والجهة والزّمان والمكان، وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أمّا
بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. sebagai Tuhan semesta
alam yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis
mampu menyelesaikan tulisan tesis yang berjudul **“Penjualan Desain Grafis
Dengan Software Bajakan (Studi Terhadap Penjualan Desain Grafis Dengan
Aplikasi Corel Draw Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta) ”**.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita
Muhammad Saw. yang selalu kita jadikan suri tauladan yang baik dalam segala
aspek kehidupan kita. Tidak lupa juga segenap keluarga, para sahabat serta umat
beliau hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister
Strata Dua (S2) konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
mendukung dan membantu kelancaran penulisan tesis ini baik dukungan spiritual,
moril, ataupun materil. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen perkuliahan seminar proposal.
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Teima kasih sebanyak-banyak dan salam ta'zim karena telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis, bapak dan ibu penyempurna kebahagiaan yang tiada tara, motivator dan inspirator abadi sepanjang hidup penulis, dan hal terhebat adalah doa-doa tulusnya di setiap sujudnya untuk kebaikan penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.

10. Saudara dan saudari penulis, mas dan mbak tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan juga do'a nya kepada penulis, serta suami tercinta yang selalu mendukung dan menemani sampai pada titik ini
11. Segenap keluarga seperantauan di kota istimewa ini yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam penelitian ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang. Amin

Yogyakarta, 30 Mei 2022 M.
29 Syawal 1443 H.

Penulis,

Ghana Qontati Hanani, S.H
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
ABSTRAK	i-ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii-xi
KATA PENGANTAR.....	xii-xiv
DAFTAR ISI.....	xv-xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik.....	28
F. Metode Penelitian.....	39
G. Sistematika Penulisan.....	44
BAB II PERLIDUNGAN HAK CIPTA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	44
A. Hak Cipta Dalam Hukum Positif Indonesia.....	44
B. Hak Cipta Dalam Hukum Islam.....	60
C. Legalitas Jual Beli dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	77
BAB III PRAKTIK PENJUALAN DESAIN GRAFIS DENGAN SOFTWARE BAJAKA DI YOGYAKARTA	90

A. Pengertian dan Perbedaan Aplikasi Corel draw pada Software Original dan Bajakan.....	90
1. Aplikasi Corel Draw pada Software Original.....	92
2. Aplikasi Corel Draw Pada Software Bajakan.....	94
B. Kasus Jual Beli Desain Grafis dengan Software Bajakan	97
C. Praktik Penjualan Desain Grafis dengan Aplikasi <i>Corel Draw</i> Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta.....	106
D. Faktor-faktor Timbulnya Pembajakan	121
BAB IV ANALISIS PENJUALAN DESAIN GRAFIS DENGAN APLIKASI COREL DRAW BAJAKAN DI KALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA	136
A. Analisis Teori Sosiologi Hukum pada Penjualan Desain Grafis dengan Software Bajakan	136
B. Analisis Jual Beli Desain Grafis dengan Software Bajakan Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	145
C. Analisis Hukum Jual Beli Desain Grafis dengan Software Bajakan Perspektif Hukum Islam	157
BAB V PENUTUP.....	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran.....	170
Daftar Pertanyaan	172
Curriculum Vitae.....	173
DAFTAR PUSTAKA.....	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan seiring dengan berkembangnya kebutuhan manusia. Setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang kian bervariasi, dimulai dari segi kebutuhan primer (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan tersier (*tahsiniyah*). Begitu manusia dengan 3 macam kebutuhan atau *maqashid al-syariah*.¹

Kebutuhan manusia pada era digital 4.0 ini dipenuhi dengan berbagai hal yang berlabel digital. Semua menyebar di berbagai sisi kehidupan, pandemi virus covid-19 yang melanda sebagian besar Negara ikut memberi andil terhadap perubahan tingkat kebutuhan manusia. Masyarakat semakin cerdas menggunakan platform digital di tengah pandemi Covid-19, hal itu dapat dilihat dari peningkatan transaksi jual beli online khususnya kebutuhan yang terkait dengan dampak pandemi.² Pada sisi kebutuhan pemasaran misalnya, banyak ditemukan jasa-jasa pembuatan desain grafis seperti logo, lambang dan ikon pada instansi atau milik usaha bisnis, di mana jasa desain

¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 16).

² Anonim, "Dampak Pandemi, Masyarakat Makin Cerdas Gunakan Platform Digital," Kominfo.go.id, Desember 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/27730/dampak-pandemi-masyarakat-makin-cerdas-gunakan-platform-digital/0/berita_satker.

grafis sampai saat ini masih sangat dibutuhkan.³ Bahkan saat ini jasa pembuatan desain grafis memiliki potensi besar dalam membangun karir sebuah usaha bisnis. Hampir semua sektor kegiatan pada era ini menggunakan desain grafis, dan meninggalkan desain hitam putih brosur yang kuno.

Usaha desain grafis menjadi salah satu sumber mata pencaharian individu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Sedangkan aplikasi pembuatan desain yang beredar di kalangan masyarakat khususnya Indonesia, banyak ditemukan aplikasi bajakan atau crack, dari link sampai tutorial freeinstall dan free download semua tersedia di media sosial,⁴ di mana Negara Indonesia merupakan salah satu dari Negara dengan tingkat pembajakan hak cipta terbesar.⁵




³ Anonim, “Alasan Jasa Desain Grafis Sangat Penting Di Dakam Branding,” dreambox.id, Mei 2021, <https://www.dreambox.id/blog/alasan-jasa-desain-grafis-penting-dalam-branding/>.

⁴ Anonim, “Indonesia Termasuk Negara Dengan Tingkat Pembajakan Hak Cipta Terbesar,” n.d., www.vivanews.com.

⁵ Agus Suryana, “Hak Cipta Perpspektif Hukum Islam,” n.d.

Data 10 Besar Negara Pembajak Software (sumber:Statista)⁶



Berdasarkan data dari Statista, Indonesia menduduki posisi ke-10 di daftar pembajak global. Organisasi ini mencatat ada sekitar Rp 14,5 triliun kerugian akibat software ilegal di Tanah Air, dengan presentasi mencapai 84 persen. Walaupun apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat sebagai Negara maju dan kiblat perkembangan industri teknologi global, nilai pembajakan software di Amerika Serikat masih sangat tinggi, yaitu mencapai 9.100.000 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 129.800 triliun. Pada posisi kedua Negara China dengan 8.700.000 miliar dolar (china) dan India pada urutan ke tiga dengan 2.700.000 miliar dolar (india).⁷

Pelanggaran hukum Hak Kekayaan Intelektual pada dunia teknologi diantaranya ialah pembajakan pada software. Bajakan memiliki makna mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin

⁶ Ulwan Fakhri, "Miris, Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pembajak Software.," Desember 2021, <https://technologue.id/miris-indonesia-masuk-10-besar-negara-pembajak-software/>.

⁷ Fakhri.

pembuatnya.⁸ Pembajakan dapat berbentuk pembajakan buku, lagu, film, CD, DVD, merek suatu barang sampai software pun dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak yang didapatkan dari hasil oleh pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat.⁹ Adapun bentuk karya intelektual yang dapat di lihat pada bidang teknologi ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

Adanya dampak kerugian finansial bukan hanya pada pemilik karya, melainkan dapat melebar berakibat pada Negara. Dimana Negara berhak mendapat pajak dari suatu produk original, namun dengan adanya pembajakan pada suatu karya membuat pendapatan pajak Negara tidak sesuai. Produk yang berpindah tangan akan membuat nilainya berkurang pula. Selain dari segi keuntungan bagi Negara, dampak kerugian dapat terjadi kepada konsumen. Software bajakan yang marak di beberapa kalangan memungkinkan terjadinya kehilangan data pribadi yang mana berhubungan dengan email dan akun-akun media sosial. Bagi lembaga atau perusahaan risiko peretasan sistem perusahaan mungkin terjadi, dengan penyusupan malware atau program jahat lainnya.

Praktik jual beli desain grafis dengan software bajakan pada kalangan Mahasiswa Yogyakarta jika di lihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Dimana beberapa kelompok mahasiswa, dengan latar

⁸ W.J.S Poerwadarmanta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

⁹ Trias, "Definisi Panduan Lengkap Tentang HAKI," izin.co.id, Mei 2022, .
<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/#:~:text=harus%20anda%20ketahui-,Apa%20itu%20HAKI,proses%20yang%20berguna%20untuk%20masyarakat.>

belakang pendidikan yang dimiliki dan pengetahuan yang cukup terkait peraturan dan tata hukum yang berlaku di Negara Hukum Indonesia, melakukan kegiatan penjualan desain grafis menggunakan perangkat lunak bajakan. Adapun aplikasi yang digunakan ialah aplikasi corel draw bajakan yang di download secara mandiri ataupun di dapat dari tempat service PC dan sebagainya. Yogyakarta sebagai provinsi yang cukup besar, dan dijuluki sebagai kota pelajar. Dilansir dari laman Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saat ini setidaknya 100 lebih lembaga pendidikan Negeri maupun swasta yang beroperasi di Yogyakarta.¹⁰ Namun demikian pelaku freelance dari mahasiswa aktif yang mana menjual desain grafisnya dengan corel draw bajakan tetap saja di temukan.

Penggunaan corel draw bajakan oleh desainer grafis ini di latar belakang harga yang lebih murah dan mudah untuk didapatkan serta di aplikasikan. Selain hal itu, daya tarik konsumen dari berbagai kalangan dalam pembelian hasil desain grafis tersebut yakni harga yang ditawarkan oleh penjual relatif terjangkau dan sesuai dengan bujet yang di miliki oleh konsumen. Latar belakang customer dalam hal ini berasal dari berbagai kalangan, meski banyak di dapati customer dari mahasiswa pula ataupun karyawan suatu instansi. Produk desain yang dikomersilkan bisa berupa Curriculum Vitae, Logo, editing foto dan lain-lain.

Praktik tersebut telah dianggap wajar oleh sebagian masyarakat dan para freelance desainer grafis khususnya, dimana didominasi oleh mahasiswa

¹⁰ William Ciputra, "Awal Mula Yogyakarta Dijuluki Kota Pelajar," March 1, 2022, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mula-yogyakarta-dijuluki-kota-pelajar?page=all>.

dan pelajar. Di era serba digital seperti sekarang, kebutuhan akan tampilan digital yang menarik dalam berbagai kepentingan, profesi dan kegiatan adalah suatu hal yang wajib dimiliki, akan tetapi dalam praktik ini seperti mengesampingkan apresiasi terhadap pemilik software original sebagai karya dan tidak mengindahkan aturan baik secara yuridis maupun normatif.

Kegiatan tersebut jelas melanggar Hak Kekayaan Intelektual, yang mana tercantum pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adanya Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui UU No. 7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmoniskan hukum yang terkait dengan persetujuan ini, salah satunya yakni di bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹¹ Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HaKI atau Intellectual Property Rights pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang¹² atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹³ Ciptaan yang dimaksud adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra.¹⁴

Ketentuan hukum yang tercantum pada Fatwa DSN MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa setiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual,

¹¹ Budi Agus Riswandi and M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

¹² Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

¹³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁵

Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia pada UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 112 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/ atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶ Namun demikian tidak menutup begitu saja rantai pengedaran jual beli software bajakan diberbagai lini masyarakat. Bahkan beberapa karyawan instansi, CIO, serta konsumen lain tidak jarang yang memilih memesan desain grafis dari desainer dengan software bajakan.¹⁷

Sebelum masuk pada pembajakan software, jauh sebelum itu masyarakat dihadapkan dengan bentuk pembajakan pada buku bacaan serta jual belinya Praktik jual beli buku bajakan di Terban telah menjadi rahasia umum atas praktik penyebaran buku bajakan. Dimana faktor yang menyebabkannya ialah kurangnya prinsip keadilan serta delik hukum, dimana

¹⁵ Supramono.

¹⁶ “Undang-Undang Hak Cipta,” Pub. L. No. 28 (2014).

¹⁷ JNP, “83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan,” CNN Indonesia, Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-indonesia-pakai-software-bajakan> diakses pada ahad.

tanpa adanya pengaduan kepada pihak penegak hukum kasus demikian tidak akan terproses.¹⁸

Sedang disisi lain, pembajakan karya tulis ilmiah di jasa fotocopi dan jual belinyapun telah menjadi wajar hingga saat ini dilingkungan kampus. Dimana bentuk pembajakan karya tulis ilmiah di jasa fotocopi Yogyakarta merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Sedangkan menurut syariat Islam pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta adalah haram, dengan menganalogikannya sebagai pencurian menggunakan metode qiyas. Apabila dilihat dari segi hukum jual beli pada kasus ini, hukum jual beli pembajakan softcopy karya tulis ilmiah perspektif hukum Islam di Yogyakarta adalah sah. Dan jika di lihat dari fungsi sosial hak cipta yang tertera pada Undang-Undang telah memberikan jalan keluar bagi orang lain yang ingin mengambil manfaat dari karya tulis dimana kepemilikan seseorang akan berakhir setelah 70 tahun setelah kematian penulis.¹⁹

Berbeda dengan penggunaan cracked software secara komersial yang ditinjau dari sisi psikologi hukum dimana beberapa faktor dipengaruhi oleh faktor individu dan sikap publik terhadap hukuman pelanggaran cracked software secara komersial. Adapun kasus ini di anggap suatu pelanggaran dari

¹⁸ Diky faqih Maulana, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi Di Kios Buku Terban)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹⁹ Andi Ardiyan Mustakim, "PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Yogyakarta)" (Thesis Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

segi maqashid al-shari'ah dan prinsip ekonomi Islam, demikian penggunaannya tidak boleh di teruskan.²⁰

Bahkan kasus akan penggunaan software bajakan kian merambah pada beberapa instansi keuangan syariah. Dimana penggunaan software bajakan di lembaga keuangan syariah jelas melanggar hak cipta dan fatwa DSN MUI. Karna sesungguhnya yang berpindah bukanlah hak milik dari software tersebut melainkan hanya manfaat dari pengaplikasian softwarena saja.²¹

Berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, jual beli barang bajakan termasuk kedalam bentuk tindak pidana (jinayah) sebab pelanggaran yang dilakukan mencuri atau tanpa seizin pemiliknya. Dimana rukun dan syaratnya tidak terpenuhi berdasarkan hukum Islam, sehingga membuat nilai dari barang tersebut lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.²² Kasus serupa kerap terjadi di daerah besar lain, seperti kota Semarang. Jual beli software computer yang terjadi di kota Semarang merupakan bentuk transaksi illegal dan jelas tidak boleh, yang mana tidak sesuai dengan syarat sah jual beli.²³

Selain tidak sesuai dengan syarat sah jual beli atau ba'I, jual beli software bajakan bahkan mempunyai situs free downloadnya saja sudah

²⁰ Dwi Najah Tsirwiyati, "Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah)." (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²¹ Ahmad Muqorrobin and Realis Fachry, "Penggunaan Software Bajakan Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus BMT Surya Mandiri Ponorogo Tahun 2008)," Seminar Nasional dan Call of Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan, 2018, 1005.

²² Gheba Brahyar Syubantar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan." (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

²³ Danu Winoto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang" (Semarang, IAIN Walisongo, 2009).

melanggar hak cipta. Pemberian akses free download aplikasi bahkan film secara gratis misal pada situs ganool.com, tanpa adanya izin dari produser film bertentangan dengan fatwa MUI Nmr 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan hak ekonomi pihak lain demi keuntungan pribadi.²⁴ Dimana selain hak ekonomi pada barang software, pencipta memiliki hak eksklusif yang melekat yakni hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Perlindungan pada hak cipta software telah tercantum pada Undang-undang no 28 Tahun 2014 yang mana apabila ada pelanggaran dari padanya akan dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal empat miliar rupiah.²⁵ Yang mana secara rinci tercantum pada UUHC No.28 Tahun 2014 pasal 112 ayat 1, pasal 113 ayat 1-4, serta pasal 114 ayat 1 pasal 115 ayat 1-2, pasal 117 ayat 3, pasal 118 ayat 1, pasal 119 ayat 1.26

Suatu ciptaan yang dikomersilkan oleh pihak lain selain melanggar pasal-pasal di atas juga melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak demikian masih tercantum pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014, bentuk pelanggaran yang muncul dapat berupa penggandaan, mengumumkan mendistribusikan serial number, yang pada akhirnya menjadikan suatu bentuk konvensional menjadi bentuk konten.²⁷ Banyak hal yang mempengaruhi mudahnya pembajakan software dan pendistribusiannya

²⁴ Eka Khurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

²⁵ Windharto, "Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." 6, no. 2 (2015).

²⁶ Turkamun, "Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" 4, no. 2 (2017).

²⁷ Billy Handiwiyanto and Wishnu Aryo Dewanto, "Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersilkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 16, no. 1 (2020).

oleh pihak lain, pada kurangnya perlindungan hukum hak kekayaan atas pengetahuan tradisional misalnya, dimana faktor yang mendasarinya ialah sifat masyarakat adat komunal yang akan selalu mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, serta belum adanya pengetahuan masyarakat local tentang cara izin dan cara mendaftarkannya.²⁸

Adapun beberapa kasus tentang penggunaan suatu ciptaan secara umum, dapat dilakukan tindakan peralihak hak cipta sebagai objek wakaf. Dimana prosedur untuk menjadikannya sebagai objek wakaf tidaklah jauh berbeda dengan obek wakaf lain.²⁹ Reformasi demikia tertulis pada Undang-undang No. 4 Tahu 2004 tentag Wakaf, dimaa HAKI yag dapat memberika hak ekonomisnya berupa pembayaran royalty dan technical fee. ³⁰ sehingga apabila Hak Kekayaan Intelektual hendak dijadika batag public sebagai sarana atau alat utuk mencapai tujuan-tujuan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat.³¹ Dan pada realitanya belum banyak yang melakukan tindaka solutif seperti diatas.

Tren yang teradi kini beredar dimasyarkat ialah jual beli desain grafis yang telah menjadi kebutuhan banyak orang dan banyak kelompok, instansi serta usaha bisnis, membuat banyak orang dengan kemampuan editing dan desain ingin bergabung dan menekuni profesi ini.

²⁸ Karlina Sofyarto, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." 3 (2018).

²⁹ Heniyatun, Puji Sulistyansih, and Heni Hendrawati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf" 22 (2017).

³⁰ Dimas Fahmi Fikri and Afif Noor, "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual." 22 (2012).

³¹ Mujahid Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perpsektif Hukum Islam" 2 (2011).

Keresahan terhadap fenomena di atas menjadi dasar pentingnya melakukan penelitian tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi penjualan desain grafis dengan software bajakan dalam perspektif sosiologi hukum. Yaitu, penting untuk menganalisis pemahaman para pelaku bisnis akan pelanggaran HaKI yang terjadi dan kejelasan status hukum bagi pelaku bisnis serta *customer* tentang jual beli hasil desain grafis dengan aplikasi bajakan.

Berdasarkan problem yuridis dan empiris diatas, maka penulis melakuka penelitian yang berjudul Penjualan Desain Grafis Dengan Software Bajakan (Studi Terhadap Penjualan Desai Grafis dengan Aplikasi Corel Draw Bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah factor dominan yang melatarbelakangi penggunaan aplikasi Corel Draw bajakan di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta?
2. Bagaimana Praktik penjualan desain grafis denga software bajakan menurut hukum perdata Indonesia?
3. Bagaimana keabsahan akad dalam jual beli desai grafis dengan software bajakan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan meneliti masalah ini adalah:

- a. Memetakan alasan mahasiswa Yogyakarta menggunakan aplikasi Corel Draw bajakan dan faktor yang menyebabkannya

- b. Menganalisis praktik penjualan desain grafis dengan software bajakan menurut hukum perdata Indonesia
- c. Menganalisis keabsahan akad dalam jual beli desain grafis software bajakan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi bagi para mahasiswa dalam tema yang berkaitan dan diharapkan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Bisnis Syariah. Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam daftar referensi bagi penulis berikutnya, bahkan dapat dikembangkan lebih dalam tentang penelitian bagi para peneliti.

b. Secara Praktis

1) Untuk menambah wawasan lebih luas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran HaKI pada penjualan desain grafis dengan Software bajakan di kalangan Mahasiswa Yogyakarta.

2) Sebagai pengetahuan dan kontribusi bagi peneliti dalam memperluas wacana dan penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan tinjauan sosiologi hukum tentang pelanggaran HaKI.

3) Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca secara jelas dan rinci tentang tinjauan sosiologi hukum tentang pelanggaran HaKI.

D. Tinjauan Pustaka

Dari telaah pustaka penyusun terhadap beberapa penelitian terdahulu, fokus masalah peneliti belum ditemukan. Namun dilihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang mana dapat dihubungkan dengan fokus penulis, yakni :

Berdasarkan pendekatan sosiologi hukum, terdapat satu penelitian, yakni penelitian yang dilakukan oleh Diky Faqih Maulana dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban). Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum juga. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Poin yang membedakan ialah dari sisi variable atau objek penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli buku bajakan di kios buku terban. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut dalam Islam termasuk ‘urf fasid, karena termasuk kebiasaan masyarakat yang dianggap rusak. Disamping itu tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahalnya pajak hak cipta, membuat penjual membajak serta menjual karya orang lain. Dari sisi hukum positif, hukum hanya melihat secara tekstual terhadap peraturan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara progresif, dimana praktik tersebut hanya akan diproses hukum setelah mendapat aduan.³²

³² Maulana, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi Di Kios Buku Terban).”

Sedangkan berdasarkan pendekatan psikologi hukum, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Najah Tsirwiyati dengan judul “Penggunaan Cracked Software Secara Komersial oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi dan Maqashid al-Syariah)”. Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa secara tinjauan psikologi hukum (psychology of law) dapat diketahui penyebab penggunaan pelanggaran penggunaan cracked software oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa editing dan desain Yogyakarta. Berbeda dengan penulis yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam menganalisis masalahnya. Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan kasus jual beli desain grafis dengan software cracked ialah: struktur kepribadian terjadinya proses introjeksi yang mengganggu proses pembentukan super ego pada kepribadian partisipan. Kondisi lingkungan pula menjadi salah satu sebab dimana lingkungan mengajarkan untuk menghindari hukuman, dampak dan risiko. Serta media yang tidak begitu banyak membahas kasus pembajakan. Sedangkan menurut hukum Islam, jelas melanggar maqashid syariah dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel penelitiannya sedang perbedaannya dalam pendekatan yang digunakan dan analisis yang dihasilkan.³³

Berdasarkan pendekatan normatif, terdapat tiga penelitian yakni *pertama*, karya tulis yang di tulis oleh Andi Ardiyan Mustakim, tesisnya yang berjudul “Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di

³³ Tsirwiyati, “Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah).”

Yogyakarta)”. Berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan penelitian lapangan, jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research) dan menghimpun data-data kualitatif. Pendekatan yang digunakan pun berbeda, yakni yuridis-normatif sedang penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di jasa fotokopi di Yogyakarta merupakan pelanggaran hak cipta. Dimana status hukum pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta dalam syariat Islam adalah haram, dengan menganalogikannya sebagai pencurian menggunakan metode qiyas.³⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Fahmi Fikri dan Afif Nur yang berjudul “Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi terhadap Wakaf Atas Kekayaan Intelektual”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi kebolehan wakaf HaKI yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang wakaf yang merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya, yakni HaKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalty dan technical fee. Dimana wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah asadqah jariyah yang memiliki pahala mengalir, sesuai dengan kemanfaatan benda wakaf tersebut.³⁵

Ketiga, Gheba Brahyar Syubantar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Kesamaan dengan penelitian penulis yakni dari variabel yang digunakan berupa jual beli barang bajakan,

³⁴ Mustakim, “PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Yogyakarta).”

³⁵ Fikri and Noor, “Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.”

meski perbedaannya pada tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai alat analisis. Penelitian ini menghasilkan, bahwa pelanggaran hak cipta pada jual beli barang bajakan berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia termasuk kategori bentuk tindak pidana (jinayah) sebab pelanggaran yang dilakukan mencuri atau tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian hubungan Hak Cipta dengan barang bajakan sangat dekat, di karenakan pelanggaran Hak Cipta banyak sekali yang memperoleh keuntungan dari membajak kepunyaan dari bukan hak miliknya. Kemudian berdasarkan hukum Islam jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama sepakat bahwasannya tidak boleh untuk di lakukan. Dikarenakan tidak sesuai dengan sah syaratnya jual beli di dalam konsep Islam, yakni melanggarnya hak milik orang lain. Sedangkan jual beli sah yakni jual beli yang syarat atau rukunnya itu terpenuhi, dan barang yang di jual belikan itu haruslah lebih banyak faedahnya dari mudharatnya, serta tidak bertentangan dengan hukum syara yang sudah di atur di dalam hukum Islam.³⁶

Berdasarkan pendekatan empiris, terdapat empat peelitian diantaranya : *pertama*, penelitian lapangan yang dilakukan Ahmad Muqorobin dan Realis Fachry Achsani tentang “Penggunaan Software Bajakan di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus BMT Surya Mandiri, Ponorogo Tahun 2018)”. Objek penelitian pada artikel ini sama dengan penulis, hanya artikel ini berfokus pada penggunaan software bajakan di LKS. Adapun pendekatan yang diguakan ialah pendekatan hukum Islam (syariat Islam). Artikel ini menghasilkan penggunaan software yang

³⁶ Syubantar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan.”

didapatkan dengan cara mendownload dari internet kemudian diperbanyak kemudian di instalkan pada semua perangkat yang ada di BMT. Perilaku BMT Surya Mandiri termasuk dalam pelanggaran hak cipta, dimana penggunaan tadi dilakukan secara ilegal dengan tanpa persetujuan dari pemilik software. Tercantum pada fatwa DSN MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta didasarkan pada al-Qur'an, Hadis juga Ijma' ulama.³⁷

Kedua, penelitian oleh Danu Winoto meneliti praktek jual beli software menurut hukum Islam, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang". Penelitian menjelaskan praktek jual beli software ilegal pada komputer di kota Semarang, masih dapat dijumpai di beberapa toko komputer, khususnya toko. Berdasarkan Hukum Islam, transaksi jual beli software secara ilegal jelas tidak boleh, yang mana tidak sesuai dengan syarat sah ba'I. ba'I atau jual beli dalam Islam dikatakan sah, apabila memenuhi syarat dan rukunnya.³⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mujahid Quraissy, yang berjudul "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menyatakan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi barang publik jika dijadikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat dalam mengembangkan kualitas dirinya, dengan catatan tanpa menghilangkan identitas penemunya dan menjadi tanggung-jawab pemerintah dalam pengadaannya. Kekayaan

³⁷ Muqorrobin and Fachry, "Penggunaan Software Bajakan Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus BMT Surya Mandiri Ponorogo Tahun 2008)."

³⁸ Winoto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang."

intelektual sebagai milik pribadi dianggap syubhat bagi orang lain dalam mengkonsumsinya jika dikaitkan dengan tujuan-tujuan pribadi dan kesenangan semata. Dan akan menjadi halal apabila dari pemilik asli memberikan kepada khalayak umum sebagai hadiah (hibah), kemudian akan menjadi haram jika tujuannya untuk komersil baik di tingkat produksi maupun distribusi.³⁹

Ke-empat, Penelitian yang dilakukan oleh J.K Ratnasingam dengan judul *The Influence of Consumers' Moral Intensity, Perceived Risks and Moral Judgment in Purchasing Software*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan merupakan penelitian kuantitatif dalam mendapatkan datanya. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa harga sebagai faktor utama munculnya minat konsumen dalam membeli produk software bajakan, selain dari pada itu faktor usia, tingkat pendidikan dan jenis kelamin pula merupakan faktor yang memungkinkan kecenderungan konsumen untuk membeli software bajakan tersebut. Kemudian faktor terakhir ialah intensitas moral konsumen untuk membeli software bajakan. Mayoritas responden penelitian kuantitatif ini menyatakan bahwa adanya software bajakan, menghalangi pendapatan programmer dan pembuat software itu sendiri. Pengambilan keputusan konsumen dilatarbelakangi oleh individu itu sendiri dan faktor situasi, dimana semakin rendah akibat sosial yang mungkin timbul, akan semakin besar kemungkinan konsumen membeli produk bajakan. Pentingnya penelitian ini

³⁹ Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perpektif Hukum Islam."

data membantu domestic kementerian perdagangan dan konsumen, *Bisnis Software Aliance (BSA)* dan pemerintahan secara umum.⁴⁰

Berdasarkan pendekatan yuridis, terdapat lima penelitian. *Pertama*, penelitian oleh Windarto dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Keterkaitan jurnal ini ialah membahas tentang hak cipta pada program komputer, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan undang-undang terkait. Peneliti ini menghasilkan, bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yang melekat yakni hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Apabila ditemukan pembajakan terhadap karya cipta program komputer yang mana merugikan pemegang hak cipta, maka dapat diambil tindakan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. usaha mediasi harus ditempuh terlebih dahulu sebelum menindak tuntutan pidana, jika pencipta mengalami rugi secara ekonomi, kemudian bisa melakukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Subjek pelanggaran hak cipta program komputer pun dapat dikenai pidana penjara serta denda, dimana ancaman pidana yang sangat tinggi yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda maksimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁴¹

⁴⁰ JK. Ratnasingam, “The Influence of Consumers’ Moral Intensity, Perceived Risks and Moral Judgment in Purchasing Pirated Software,” 2008.

⁴¹ Windharto, “Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Heni Hendrawati yang berjudul “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta sebagai Objek Wakaf”. Penelitian ini menghasilkan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf, secara teknis tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf dengan objek wakaf lain. Perbedaannya terletak pada adanya keharusan melampirkan surat pendaftaran ciptaan dari direktorat jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Adapun hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada diri penciptanya. Bagi wakif, setelah mewakafkan hak ciptanya maka hak ekonominya sudah beralih kepada penerima wakaf, tetapi hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta (wakif).⁴²

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Billy Handiwiyanto dan Wisnu Aryo Dewamto, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software yang Nomor Serialnya Dikomersilkan tanpa Hak di Cyber Space berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Penelitian ini membahas dasar tanggung gugat dari pihak mengkomersialkan suatu ciptaan tanpa hak, yang mana melanggar Hak Eksklusif Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menghasilkan, penelitian atas perusakan sarana control teknologi pada Cyber Space yang mengubah bentuk konvensional menjadi bentuk konten, kemudian pelaku menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan serial number, password, kode rahasia

⁴² Heniyatun, Sulistyaningsih, and Hendrawati, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf.”

dikomersialkan dengan tanpa hak oleh pihak lain, gugatan pemilik karya kepada pembajak atas pelanggaran undang-undang No.28 Tahun 2014. Dimana pencipta mengalami kerugian dan pelaku wajib membayar ganti rugi, biaya, bunga atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.⁴³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Willyanti Yogasari, Neneng Nurhasanah dan Sandy Rizki Febriadi melakukan penelitian, dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Software Bajakan Secara Online Di Kotak Software Dan Monster Software”. Jurnal ini menggunakan alat penelitian fikih muamalah dan UU No.28 Tahun 2014. Didalamnya telah dijelaskan bahwa telah tercantum pada undang-undang No. 28 Tahun 2014, Kemudian menjelaskan tentang mekanisme penjualan jual beli software bajakan secara daring. Kesimpulan yang dihasilkan adalah tidak dibolehkan pada fikih muamalah dengan alasan cacat pada rukun dan syarat jual beli, pula pada UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴⁴

Kelima, Turkamun melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Pelanggaran Hak Cipta Software ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014” Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum pada hak cipta adalah satu bagian terpenting dalam pemberian kepastian hukum pada pemilik suatu karya atau karya itu sendiri. Tertuang pada undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penetapan sanksi pidana

⁴³ Handiwiyanto and Dewanto, “Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersilkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

⁴⁴ Willyanti Yogasari, Neneng Nurhasanah, and Sandi Rizki Febriadi, “Analisis Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Software Bajakan Secara Online Di Kotak Software Dan Monster Software.” 2014.

maupun perdata bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Disebutkan pada UUHC No.28 Tahun 2014 pasal 112 ayat 1, pasal 113 ayat 1-4, serta pasal 114 ayat 1 pasal 115 ayat 1-2, pasal 117 ayat 3, pasal 118 ayat 1, pasal 119 ayat 1. Pada pasal diatas menjelaskan sanksi hukum pidana dan dendanya, serta untuk melindungi ciptaannya dari pelaku pembajakan software, untuk patuh terhadap undang-undang Hak Cipta dan menghargai hasil karya seseorang serta tidak memperbanyak dan mengambil profit pribadi darinya. Kesamaan pada artikel ini yakni dimana sama-sama membahas tentang hak cipta pada software.⁴⁵

Penelitian berdasarkan pendekatan yuridis dan empiris, terdapat dua penelitian. *Pertama*, Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Menurut tinjauan hukum Islam dan Perundang-undangan tentang Hak Cipta, Eka khurniawan meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download”. Sisi yang menjadi fokus penulis ialah kesamaan dalam pembahasan hak cipta pada usaha situs free download. Penelitian ini menghasilkan, bahwa situs Ganoool.com yang memberikan akses unduh film gratis, tanpa seizin pihak produser dengan mengambil keuntungan finansial didalamnya. Praktik usaha ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah) dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan milik orang lain (huquq al-amaliyah) tanpa izin guna memperoleh keuntungan pribadi (ghasab) serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), € (g) dan pasal 9 ayat (3)

⁴⁵ Turkamun, “Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.”

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pemegang hak cipta. Meski segi perbedaannya dengan pembahasan penulis ialah penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam dan Perundang-undangan tentang Hak Cipta sebagai pisau analisis.⁴⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Karlina Sofyarto yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menjelaskan tentang belum dibahasnya HKI terhadap pengetahuan tradisional secara mendetail. Faktor yang mendasarinya ialah sifat masyarakat adat yang komunal akan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, belum adanya pengetahuan masyarakat local tentang pengetahuan tradisional, biaya untuk memproduksi sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran.⁴⁷

Berdasarkan pendekatan masalah mursalah, Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hulaify yang berjudul “Perlindungan dan Pengelolaan Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. penelitian ini menggunakan pendekatan masalah mursalah

⁴⁶ Khurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download.”

⁴⁷ Sofyarto, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi.”

dan ‘Urf. Hasil dari penelitian ini ialah, benar adanya perlindungan yang diberikan syar’I bagi HAKI yakni berupa Mabda’ at-tadawwul, al- Quduh fi al-ammal dan Al-Adalah fi amwal. Sedang untuk pengelolaan harta dari HaKI dibagi menjadi dua, yakni berupa harta berwujud dapat dimanfaatkan sebagai rumah Ibadah, dan yang kedua harta tidak berwujud dapat berupa pengembangan IPTEK.⁴⁸

Dan terakhir, penelitian berdasarkan regresi berganda. Penelitian yang dilakukan oleh Syed Shah Alam, Azhar Ahmad, Mhd. Suhaimi Ahmad dan Nik Mohd. Hazrul Nik Hasnim yang berjudul *An Empirical Study of an Extended Theory of Planned Behavior Model for Pirated Software Purchase*. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana menggunakan analisis regresi berganda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembelian software bajakan oleh para mahasiswa. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hampir semua faktor mempengaruhi kecenderungan pembelian software bajakan, dimana perilaku pembajaka software yang terjadi di kalangan siswa dan masyarakat di akibatkan faktor lemahnya hukuman hukum, dan hanya kontrol perilaku dari pelaku sendirilah yang akhirnya membuat munculnya penolakan untuk membeli software bajakan.⁴⁹

Karya tulis selanjutnya yang dilakukan oleh Tryas Putri Nurani yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada

⁴⁸ Akhmad Hulaify, “Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 2014.

⁴⁹ Syed Shah Alam et al., “An Empirical Study of an Empirical Study of an Extended Theory of Planned Behavior Model for Pirated Software Purchase,” 2011.

Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegoro Ponorogo”. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (field research). Dimana berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam pemesanan desain grafis pada bisnis usaha Gedang Godog di Brotonegoro. Terkait penundaan pembayaran dalam pemesanan desain grafis diperbolehkan dalam Islam, dengan didasari adanya kesepakatan ulama dalam memaknai hadis Rasulullah SAW. Sedang pembatalan sepihak dalam pemesanan desain grafis di Gedang Godog dikatakan tidak sah menurut Islam, dikarenakan pembatalan yang terjadi tidak memenuhi sebab dibolehkan fasakh dalam Islam. Sisi yang menarik dalam penelitian ini yakni penjualan desain grafis yang juga menjadi fokus penulis pada penelitiannya.⁵⁰

Dalam tinjauan hukum Islam tentang pemesanan desain grafis, Wahbah Al-Zahro Zuhayly melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyan97 Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, dimana fokus yang penulis lihat adalah pada sisi penjualan desain grafis. Kemudian pembatalan pesanan di Ardiyan97 pihak usaha grafis, sudah sesuai dengan hukum Islam, atas dasar pendapat Jumhur Ulama akad batal apabila barang tidak sesuai dengan ciri, ukuran dan jenis barang yang diminta.⁵¹

⁵⁰ Putri Tryas Nuraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegoro Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2020).

⁵¹ Wahbah Al-Zahroh Zuhayly, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyan97 Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis cantumkan diatas, sisi kesamaan yang penulis dalam tema dan permasalahan yang diangkat penulis diantaranya penelitian sebelumnya membahas tentang pelanggaran hak cipta pada karya tulis, pelanggaran hak cipta pada software dan penjualan desain grafis yang marak di era serba daring. Namun dari penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, sebagian besar menggunakan pendekatan yuridis normative dan hukum Islam sebagai pisau analisisnya. Adapula yang menggunakan psikologi hukum dan sosiologi hukum namun dengan objek penelitian yang berbeda. Dimana penulis belum menemukan penelitian yang berfokus pada penelitian jual beli desain grafis dengan software bajakan di tinjau dari sosiologi hukum, meliputi faktor yang melatar belakangi jual beli desain grafis dengan software bajakan yang masih berlangsung, serta penegakan hukum terhadap praktik jual beli desain grafis dengan software bajakan tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Adapun teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan

ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁵²

Jual beli pada KUHPerdara diatur pada Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Unsur pokok konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum dan harga belum dibayar”⁵³

2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki seseorang karena telah menciptakan sesuatu dan orang tersebut berkuasa atas ciptaannya untuk menggunakan, menerbitkan dan melindungi hasil karyanya. Perlindungan akan hasil karya seseorang merupakan hal penting dalam hubungannya dengan penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan

⁵² Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁵³ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2016).

individu untuk menciptakan sesuatu⁵⁴ Dalam sebuah hak cipta terkandung didalamnya hak ekonomi (haq al-iqtishad) dan hak moral (haq al-adabi).

Perangkat lunak atau Software merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Software bagi penciptanya masuk dalam jenis kepemilikan sempurna artinya penciptanya mempunyai keleluasaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya, serta menghalangi orang lain menyalahgunakannya. Kepemilikannya sepanjang masa, kecuali dialih tangankan sesuai hukum yang ada. Sedangkan software yang dijual oleh pencipta adalah software yang kepemilikannya tidak sempurna, karena hanya manfaatnya (penggunaannya) saja yang dapat dimiliki dan bendanya (zatnya) tetap milik pencipta.⁵⁵

Adapun prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, yakni didalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari

⁵⁴ Supeno, "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (April 2018).

⁵⁵ Muqorrobin and Fachry, "Penggunaan Software Bajakan Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus BMT Surya Mandiri Ponorogo Tahun 2008)."

⁵⁶ Anisah, "Aspek Hukum Dalam Ekonomi" (Universitas Gunadarma, n.d.).

kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikinya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu masyarakat.

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.⁵⁷ Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya satu arah yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat dengan konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

⁵⁸ *Ibid*, hlm 11

Teori hukum apabila berdasarkan pendekatannya merupakan penggolongan teori hukum yang dilihat dari aspek cara dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Sosiologi hukum menganalisis keberlakuan empiric atau factual dari hukum. Sosiologi diarahkan pada kenyataan kemasyarakatan. Dengan objek sosiologi hukum yaitu:

1. Kenyataan kemasyarakatan
2. Kaidah-kaidah hukum yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan.⁵⁹

Bruggink mengungkapkan, bahwa sosiologi hukum sebagai teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu:

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudentie model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sociological model lebih mengarah kepada struktur sosial. Adapun objek sosiologi hukum adalah :⁶⁰

⁵⁹ Salim and Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁶⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni:⁶¹

1. Berfungsi secara Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *Rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan.

2. Berfungsi secara Sosiologis/Empiris

Dasar keberfungsian secara sosiologis/empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah

⁶¹ Ibid, hlm. 6

hukum. dengan demikian norma hukum menverminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga komponen yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni: pertama komponen struktural, kedua komponen substansi hukum dan ketiga komponen kultural atau budaya hukum.

3. Berfungsi secara yuridis

Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum adalah untuk manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak bersikap submitif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis.⁶²

Secara lebih sederhana ia mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam

⁶² Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar IAIN Walisongo, 2006).

menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁶³

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Dalam proses penegakkan hukum dalam permasalahan penulis mengenai praktik jual beli desain grafis dengan software bajakan ini, diharapkan mampu menjamin terlaksananya keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. hukum akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-pertama harus mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektifitas. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁶⁴

Pada umumnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004).

⁶⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009).

tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁶⁵

Pada pembahasan kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah system hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana hanya dengan system-sistem hukum lain, hukum Islam tidak adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio-historis terhadap kajian hukum Islam.⁶⁶ Berikut beberapa teori pada kajian Sosiologi Hukum menurut Soejono Soekanto, diantaranya yakni:

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.⁶⁷

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi

⁶⁵ Anton Bekker and Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

⁶⁶ Bani Syarif Maula, "Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik" (Malang: Aditya Media, 2010).

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebaga berikut:⁶⁸

a) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka apabila melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hakim tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b) Faktor Penegak Hukum

⁶⁸ Soekanto.

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. bagian-bagian itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara professional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penentuan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.⁶⁹

c) Faktor Sarana dan Fasilitas Umum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan

⁶⁹ Soekanto.

alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷⁰

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dalam kata lain, efektifitas hukum juga bergantung kepada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan ialah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang ada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e) Faktor Kebudayaan

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di bahas masalah system nilai-nilai yang mejadi iti kebudayaan spiritual atau material. Hal di dibedakan sebagai suatu system (ayau sub system dari system kemasyarakata), maka hukum mencakup struktur, substansi, da kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari system tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga lembaga hukum formal hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya dan seterusnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁷¹ Pada penelitian ini penulis akan mencari data secara langsung kepada

⁷¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010).

jual beli desain grafis dengan aplikasi bajakan oleh pelaku usaha freelance dari mahasiswa di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memberikan pendeskripsian atau gambaran tentang suatu objek diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa menarik analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷² Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan jual beli desain grafis menggunakan aplikasi corel draw dengan aplikasi bajakan oleh pelaku usaha freelance dari mahasiswa di Yogyakarta dan menganalisisnya menggunakan hukum positif, hukum Islam serta menurut sosiologi hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum, yakni cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁷³ Dimana penulis melihat secara langsung keadaan masyarakat terkait mekanisme praktik jual beli desain grafis dengan software bajakan

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

⁷³ Riyadi Suprpto, *Georg Simmel. Interaksionesme Simbolik (Perspektif Sosiologi Modern)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan praktik jual beli itu masih berlangsung hingga sekarang dan bagaimana upaya penegakkan hukum yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Berikut bahan yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

- a. Bahan hukum primer melalui wawancara, wawancara dilakukan semi struktur yakni wawancara yang tidak ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah disediakan. Pada jenis wawancara ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara terbuka namun tetap dalam protokol pertanyaan meskipun tidak sepenuhnya.⁷⁴ Adapun jumlah narasumber yang sudah diwawancara berjumlah Sembilan orang, dimana kesembilan orang telah dapat mewakili berdasarkan unsur-unsur kriteria yang di butuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *Non-Probability Sampling*, dengan jenis teknik *Purposing Sampling*. Teknik purposing sampling adalah teknik penentuan sampel yang di dasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan

⁷⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

dianggap dapat mewakili suatu populasi (representative). Adapun kriteria yang di tuju oleh peneliti ialah, berdasarkan Jenis Kelamin, Perguruan Tinggi, Program Studi, Lingkungan Tempat Tinggal dan Profesionalisme dari tiap responden, dengan hasil wawancara terlampir.

b. Bahan Buku Sekunder yaitu sumber pustaka yaitu

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). tambahan yang merujuk pada data primer baik berupa berita maupun ringkasan/kutipan, buku-buku serta jurnal yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan penelitian.⁷⁵ Sumber data sekunder pada penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih luas tentang implementasi masalah pada penjualan desain grafis dengan software bajakan.

c. Bahan hukum tersier adalah penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedi.

5. Analisis Data

⁷⁵ Cik Hasa Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Setelah data semua terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis data-data tersebut sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan akhir. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang berangkat dari pendekatan umum menuju ke pendapat yang lebih khusus.⁷⁶ Bentuk pengaplikasiannya adalah menjelaskan alasan mahasiswa dalam penggunaan software bajakan dan menggunakannya secara komersial dimana melanggar HaKI. Dilanjutkan dengan pembahasan jual beli desain grafis dengan software bajakan oleh kalangan mahasiswa Yogyakarta ditinjau dari segi Sosiologi Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab, yang isinya adalah hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami pembahasan dalam penyusunan tesis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, sebagai sistematisasi gambaran awal dalam penelitian. Bagian ini sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab yang lain, tanpa adanya bab ini maka tidak akan bisa melanjutkan penelitian.

⁷⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Bab kedua membahas tentang Jual Beli dalam Islam yaitu Hak Cipta dalam Hukum Positif Indonesia. Kemudian Hak Cipta Dalam Hukum Islam dan Legalitas Jual Beli Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang gambaran di lapangan tentang penjualan desain grafis dengan software bajakan oleh kalangan mahasiswa Yogyakarta. Disertai tentang hal-hal yang mendasari perbuatan tersebut. Dimana data diperoleh dari wawancara langsung dengan pelaku dan data-data terkait.

Bab keempat membahas tentang analisis alasan yang mendasari penjualan desain grafis dengan software bajakan di kalangan mahasiswa Yogyakarta serta tinjauan sosiologi hukum terhadapnya. Kemudian menganalisis Jual Beli Desain Grafis dengan Software Bajakan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian analisis Hukum Jual Beli Desain Grafis dengan Software Bajakan Perspektif Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup terdiri atas simpulan dan saran-saran. Simpulan dan saran-saran tersebut didasarkan atas pembahasan yang telah ada dalam bab ke empat. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian. Pada kesimpulan akan dijelaskan ringkasan atau simpulan penting dari penelitian. Sedangkan di bagian saran akan diuraikan tentang masukan yang diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat untuk peneliti dan masyarakat di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahasiswa Yogyakarta menggunakan aplikasi Corel Draw Bajakan dikarenakan kebutuhan akan suatu aplikasi editing yang dapat dengan mudah di aplikasikan, dimana sesuai dengan kebutuhan, memiliki harga yang terjangkau bahkan cenderung gratis, meski akhirnya pilihan jatuh pada penggunaan aplikasi bajakan. Alasan terjadinya praktik jual beli desain grafis dengan aplikasi bajakan di kalangan mahasiswa Yogyakarta masih berlangsung yakni:
 - a. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi serta mahalnya aplikasi original dan pajak hak cipta, mengharuskan desainer grafis dalam hal ini sebagai penjual untuk menggunakan aplikasi bajakan dalam bekerja membuat karya desain, dengan modal yang rendah serta tidak terdeteksi adanya perbedaan hasil karya dari aplikasi bajakan dan original.
 - b. Kebiasaan masyarakat dalam hal ini beberapa desainer grafis dari kalangan mahasiswa Yogyakarta, terhadap penggunaan aplikasi bajakan dalam praktik jual beli desain grafis yang termasuk menyimpang hukum dianggap wajar dan biasa dikarenakan kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakkan hukum.
 - c. Dengan bukti faktor latar belakang pendidikan pelaku, tidak dapat menjamin ketaatannya atas hukum yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa yang harusnya

- memahami dan sadar hukum namun hal ini terhapuskan akibat budaya dan adat sosial masyarakat suatu daerah. Dalam faktanya, justru faktor latar belakang pendidikan yang tinggi inilah, dimana kasus ini dapat terjadi dengan mencari celah lain bisa melakukan aksinya, dengan pengawasan hukum yang rendah.
- d. Rendahnya sanksi hukum terhadap para pelaku penggunaan aplikasi bajakan sebagai kegiatan komersil diakibatkan karena undang-undang bahwa pembajakan adalah sebuah delik aduan. Minimnya aduan pihak yang dirugikan terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor utama rendahnya sanksi hukum, pihak yang dirugikan harus lebih tanggap untuk mengadukan kasus penggunaan aplikasi bajakan sebagai kegiatan komersil.
 - e. Semakin meningkatnya teknologi yang merambah di berbagai kalangan masyarakat, serta di berbagai lini kebutuhan masyarakat. Membuat tuntutan akan ketersediaannya jasa pembuat desain grafis yang cepat, murah namun tetap dalam kualitas desain yang baik dan menarik. Tidak adanya perbedaan yang mendasar pada hasil karya aplikasi bajakan dan original membuat penjual dalam hal ini desainer grafis, untuk lebih memilih menggunakan aplikasi bajakan di banding aplikasi original. Alasan lain ialah, pada penggunaan aplikasi bajakan desainer grafis hanya perlu mendownloadnya sekali dengan pengeluaran sedikit dan mendapat keuntungan yang banyak. Dibandingkan aplikasi original yang membutuhkan biaya beli lebih mahal dan membutuhkan update rutin minimal perbulan.
2. Praktik penjualan desain grafis dengan software bajakan di kalangan mahasiswa Yogyakarta melanggar beberapa Undang-Undang Republik Indonesia diantaranya:

- a. Penggandaan software original melalui cracked software ataupun dengan mendownload dari internet, pelanggaran terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) (2)
- b. Penggunaan software bajakan tanpa izin pencipta dan di gunakan untuk tindakan komersil, pelanggaran terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3)
- c. Menyewakan atau memberikan salinan software bajakan kepada rekan desainer grafis, pelanggaran Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 11 ayat (2), karena Program computer bukanlah objek esensial dari penyewaan.
- d. Penggunaan barang untuk kepentingan public atas ciptaan yang di lindungi, pelanggaran atas Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf (s)
- e. Penggandaan ciptaan yang dilindungi menggunakannya bukan untuk kepentingan penelitian, arsip atau cadangan dan tidak menghapusnya setelah pemakaian, pelanggaran atas Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 45 ayat (1) dan (2)
- f. Penggandaan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini kepentingan komersil sepihak, pelanggaran atas Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (2) huruf (d)
- g. Penggunaan ciptaan yang dilindungi sebelum habis masa tempo perlindungan yakni selama 50 Tahun, pelanggaran atas Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1) huruf (e)

3. Pada kasus jual beli desain grafis dengan software bajakan dikalangan mahasiswa, tidak ada akad yang fasid. Dimana penyerahan objek akad berupa produk desain, tidak menimbulkan kerugian, objeknya original buatan asli desainer grafis yang tidak meimbulkan garar dan dalam praktik serah terima barang pun telah memenuhi rukun dan syarat pembedakan akad. Sedangkan serah terima barang yang masih ada hak orang lain di dalamnya, mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa hukum jual beli barang yang bukan miliknya adalah sah, hanya saja akad tersebut mauquf. Akad yang berstatus mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, tapi akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan karena adanya kewenangan sempurna atas objek akad. Hukum akad mauquf adalah sah, hanya saja akibat hukumnya di tangguhkan. Penangguhan tersebut sampai akad tersebut diratifikasi oleh pencipta atau dibatalkan. Jika sudah diratifikasi oleh pencipta maka akibat hukumnya timbul sejak dibuatnya akad tersebut, namun jika pencipta tidak meratifikasi maka akad tersebut batal demi hukum.

B. Saran

Dalam suatu usaha penertiban hukum pada kasus jual beli desain grafis menggunakan aplikasi bajakan, membutuhkan kerjasama dalam penegakannya. Selain faktor ekonomi yang mendasari pelaku desain grafis sehingga menggunakan aplikasi software bajakan, faktor lain yakni dari sisi penegak hukum dan pemerintahan. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, diharapkan pemerintah dapat mengatasi masalah ini, dengan cara memfasilitasi pembelian beberapa fitur aplikasi editing oleh Negara dan kemudian para pelaku usaha kreatif bisa menikmati fitur tersebut dengan harga murah atau bahkan

gratis. Selain itu pemberian edukasi, sangat diharapkan dalam beberapa kesempatan. Hal ini dikarenakan para pelaku berasal dari mahasiswa yang harusnya ada kesadaran hukum dan tanggung jawab hukum sebagai masyarakat pada umumnya. Penyuluhan hukum dilakukan dalam berbagai kesempatan dan dalam kegiatan yang diselenggarakan di kampus.

Masyarakat menjadi tolak ukur efektivitas penegakan suatu hukum. Apabila control sosial dalam suatu masyarakat baik maka akan melahirkan individu yang baik dan taat hukum. selain itu penegak hukum juga mempunyai peran, dimana apabila kasus jual beli desain grafis dengan software bajakan merupakan delik aduan yang tidak dapat di proses sebelum ada aduan. Setidaknya aparat hukum dapat melakukan tindakan kontekstual berupa pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi ke setiap elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Kemudian selain itu, dapat diadakan pula penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mafia aplikasi editing bajakan.

Daftar Pustaka

- Ad-Duraini, Fathi. *Haq-l-Ibtikar Fi-l-Fiqh al-Islami Al-Muqaran*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, n.d.
- Agung RI, Mahkamah. GATT, TRIPS dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) (1998).
- Alam, Syed Shah, Azhar Ahmad, Mhd. Suhaimin Ahmad, and Nik Mohd. Hazrul Nik Hasyim. "An Empirical Study of an Empirical Study of an Extended Theory of Planned Behavior Model for Pirated Software Purchase," 2011.
- Al-Ghazi, Ahmad bin Muhammad al- Burnu Abu al-Haarits. *Al-Wajiz Fii Idhahi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, . 4th ed. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1992.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Islamiyyah, Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. IX. Kuwait: Thaba'ah Dzat As-Salasil, 1990.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Ismail. *Subulus Salam*. 4th ed. 3. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960.
- Al-Qur'an Aplikasi Maktabah Syamilah*, n.d.
- Anisah. "Aspek Hukum Dalam Ekonomi." Universitas Gunadarma, n.d.
- Anonim. "5 Software Desai Grafis Yag Palig Populer." pilarteknotama, March 27, 2022. <https://www.pilarteknotama.co.id/5-software-desain-grafis-yang-paling-populer>.
- . "Alasan Jasa Desain Grafis Sangat Penting Di Dakam Branding." dreambox.id, Mei 2021. <https://www.dreambox.id/blog/alasan-jasa-desain-grafis-penting-dalam-branding/>.
- . "Dampak Pandemi, Masyarakat Makin Cerdas Gunakan Platform Digital." Kominfo.go.id, Desember 2021. https://kominfo.go.id/content/detail/27730/dampak-pandemi-masyarakat-makin-cerdas-gunakan-platform-digital/0/berita_satker.
- . "Indonesia Termasuk Negara Dengan Tingkat Pembajakan Hak Cipta Terbesar," n.d. www.vivanews.com.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

———. “Makalah Disampaikan Dalam Rangka Stadium General Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Diselenggarakan F.H. UMY Yogyakarta,” March 14, 2006.

Aplikasi Al-Hadis Al-Bahitsy, n.d. dorar.net.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah*. Malang: UIN Press, 2013.

Ariefianto, Fadhillah. “5 Cara Membedakan Software Asli Dan Bajakan #CariYangOri.” tutorial pemrograman, March 29, 2022. <https://www.tutorialpemrograman.com/blogs/5-cara-membedakan-software-asli-dan-bajakan/>.

Ar-Razi, Muhammad Ibnu Abi Bakar. *Mukhtar Ash-Shahah*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Hulabiy, 1338.

Arsyinta Panggabean, Poetri. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang.” *Jurnal Hukum*, February 2015, 1.

Asy- Syahrani, Husein Ibnu Ma’lawi. *Huquq Al-Ikhtira Wa At-Ta’lif Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Riyad: Dar Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2004.

Awwali, Muhammad Riza. “Media Pembelajaran Desain Grafis Di SMA 1 Kudus Berbasis Multimedia Interaktif” 8, no. 1 (2015).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al Madkhol Ala Fiqhi-l- Amm*. Vol. II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1968.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 16.

Bekker, Anton, and Ahmad Charis Zubair. *Metode Peneliatan Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Bisri, Cik Hasa. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Candrawardhani, Shirley. “Apa Itu Content Creator? Ini Prospek Gaji, Skill, & 6 Cara Memulai Karirnya.” Kitalulus.com, March 16, 2022. <https://www.kitalulus.com/seputar-kerja/apa-itu-content-creator>.

Cantika, Devi. “Perlindungan Hak Paten Terhadap Software Dan Aplikasi Terhadap Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia*, 2021.

- Ciputra, William. "Awal Mula Yogyakarta Dijuluki Kota Pelajar," March 1, 2022. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mula-yogyakarta-dijuluki-kota-pelajar?page=all>.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2002.
- dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fakhri, Ulwan. "Miris, Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pembajak Software.," Desember 2021. <https://technologue.id/miris-indonesia-masuk-10-besar-negara-pembajak-software/>.
- Fatwa DSN. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 § (2005).
- Fikri, Dimas Fahmi, and Afif Noor. "Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual." 22 (2012).
- Hambal, Imam Ahamd Bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal Asy-Syamiyin*. 4th ed. Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, n.d.
- Handiwiyanto, Billy, and Wishnu Aryo Dewanto. "Perlindungan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersilkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 16, no. 1 (2020).
- Hani'ah, Jamilatun. "Struktur, Diferensiasi Dan Stratifikasi Sosial," Mei 2016. <http://eprints.uny.ac.id/47357/6/Struktur%2C%20diferensiasi%2C%20dan%20stratifikasi%20sosial.pdf>.
- Hendri Ahmadian, Basrul dan. "Overview of Pirated Software On Campus: Educator's Perspective,"", *Jurnal pendidikan Teknologi Informasi*, 4, no. 2 (Oktober 2020): 120.
- Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf" 22 (2017).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Hermawan, Daniel, S Ab, and M Si. "Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial," n.d., 12.
- Hidayah, Uning Kusuma. "Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Studi Kasus Di Jawa Tengah.)" Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008.

- Hulaify, Akhmad. "Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2014.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta; Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Hak Cipta, Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2002 (n.d.).
- Isnaeni, Moch. *Perjanjian Jual Beli*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- JNP. "83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan." CNN Indonesia, Mei 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-indonesia-pakai-software-bajakan> diakses pada ahad.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).," April 1, 2022. <https://kbbi.web.id/bajak-2>.
- Kansil, Gabrie Chriesta Agusthie. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Dari Pembajakan Perangkat Komputer" 6, no. 6 (2018).
- Khurniawan, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas Sun. "Perbedaan Software Trial Dan Full Version." itwae, March 29, 2022. <https://itwae.blogspot.com/2017/12/perbedaan-software-trial-dan-full.html>.
- Maula, Bani Syarif. "Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik." Malang: Aditya Media, 2010.
- Maulana, Diky faqih. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi Di Kios Buku Terban)." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muqorrobin, Ahmad, and Realis Fachry. "Penggunaan Software Bajakan Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus BMT Surya Mandiri Ponorogo Tahun 2008)," Seminar Nasional dan Call of Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan, 2018, 1005.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islamy*. III. Mesir: Dar Al-Kitab Al-'araby, 1958.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustakim, Andi Ardiyan. “PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Yogyakarta).” Thesis Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Musthofa, Ahmad. *Al-Maraghi. Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Pustaka Putra, 1986.
- Nahrowi. “Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014, 230.
- Naning, Ramdlon. *Perihal Hak Cipta Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, n.d.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuraini, Putri Tryas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedang Godog Di Brotonegoro Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2020.
- Poerwadarmanta, W.J.S. “Kamus Umum Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pratama, Fadhil Satyo. “Stop Menggunakan Software Bajakan,” April 1, 2022. <https://docplayer.info/44820232-Stop-menggunakan-software-bajakan.html>.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Qarahdagi, Ali Muhyi ad-Din Ali al-. *Buhus Fi FIqh Al-Mu’amalat al-Maliyah al-Muasarah*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2001.
- Quraisy, Mujahid. “Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perpektif Hukum Islam” 2 (2011).
- Rachmania, Kartika. “Cara Membedakan Software Asli Dan Bajakan.” asani, March 29, 2022. <https://www.asani.co.id/blog/cara-membedakan-software-asli-dan-bajakan>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Mengagas Hukum Progresif Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*. Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar IAIN Walisongo, 2006.

- Ratnasingam, JK. "The Influence of Consumers' Moral Intensity, Perceived Risks and Moral Judgment in Purchasing Pirated Software," 2008.
- Riswandi, Budi Agus. "Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 4 (Oktober 2009): 589–90.
- Riswandi, Budi Agus, and M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Riswandi, Budi Agus, and M. Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. III. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Sachari, Agus. *Pengantar Tinjauan Desain*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2016.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Salim, and Erlies Septiani Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sastroatmojo, Sudjiono. "Konfigurasi Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum*, 8, no. 2 (2012).
- Satria, Effendi, and M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soedarsono. "Kamus Hukum." Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sofyarto, Karlina. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." 3 (2018).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supeno. "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (April 2018).
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suprpto, Riyadi. *Georg Simmel. Interaksionesme Simbolik (Perspektif Sosiologi Modern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perpspektif Hukum Islam," n.d.
- Sutejo. "Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia Kepada Pengguna Akhir Terhadap Perbanyakannya Penggunaan Program Computer Tanpa Izin." Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.
- Sutino. "10 Kelebihan Dan Kekurangan Corel Draw Bagi Pengguna." dosenit.com, March 29, 2022. <https://dosenit.com/kuliah-it/desain/kelebihan-dan-kekurangan-corel-draw>.
- Suyanto. *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalat*. III. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syubantar, Gheba Brahyar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Syukri, Muhammad. "Perbedaan Software Asli Dan Bajakan." syukrialkhussyairi, March 29, 2022. <http://syukrialkhussyairi.blogspot.com/2016/09/1.html>.
- Trias. "Definisi Panduan Lengkap Tentang HAKI." izin.co.id, Mei 2022. . <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/#:~:text=harus%20anda%20ketahui-,Apa%20itu%20HAKI,proses%20yang%20berguna%20untuk%20masyarakat>.
- Tsirwiyati, Dwi Najah. "Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah)." UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Turkamun. "Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" 4, no. 2 (2017).
- Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003.
- Undang-Undang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014).

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wijaya, Hendra Tanu. “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (May 17, 2003): 152–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.

Windharto. “Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” 6, no. 2 (2015).

Winoto, Danu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang.” IAIN Walisongo, 2009.

Yami, Eli. “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit Dan Pencipta).” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d.

Yogasari, Willyanti, Neneng Nurhasanah, and Sandi Rizki Febriadi. “Analisis Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Software Bajakan Secara Online Di Kotak Software Dan Monster Software.” 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al Milkiyah Wa Nazhariyah Al’aqd Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah*. AL-‘Arabiyy: Dar Al-Fikr, 1976.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Makhal Li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Iskandariyah: Dar Umar Ib al-Khattab, 1969.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Vol. 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

———. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Vol. 6. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

———. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Vol. 5. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Zuhayly, Wahbah Al-Zahroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyand97 Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2020.